

# Pengelolaan Limbah Domestik Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 Di Kabupaten Lumajang Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja

Fauziyah<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Jember; [fauziyah@unmuhjember.ac.id](mailto:fauziyah@unmuhjember.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.311>

\*Correspondensi: Fauziyah

Email: [fauziyah@unmuhjember.ac.id](mailto:fauziyah@unmuhjember.ac.id)

Published: Juli, 2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Pengelolaan air limbah di Indonesia masih sangat sedikit. Padahal, pengelolaan limbah cair rumah tangga yang benar amat dibutuhkan untuk mencegah risiko pencemaran yang juga berdampak pada kualitas hidup penduduk di tanah air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca di Berlakukannya UU Cipta Kerja dalam pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Lumajang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang – Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja terhadap UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana UU Cipta Kerja tersebut telah menghapuskan Perizinan lingkungan dan terdapat peerubahan persetujuan lingkungan sehingga dapat berdampak negatif terhadap Pemerintahan Daerah. Hal tersebut akan menjadi sebuah problematika yang akan dihadapi oleh Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Lumajang. Karena lahirnya UU Cipta Kerja berdampak pada resentralisasi, dimana pihak Pemerintahan Pusat mengambil alih Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah.

**Keywords:** UU Cipta Kerja, Pengelolaan Limbah Domestik, Resentralisasi.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia selalu menjunjung tinggi terkait lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dikarenakan hal tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh masyarakat dalam suatu Negara terutama Negara Indonesia sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan (UUD NRI 1945) (Febriyanti , Aini , Resta , & Bagaskara, 2021). Perlu diketahui bahwasannya Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang mempunyai hutan tropis terbesar di dunia oleh karena itu menjadi sebuah keharusan terhadap pihak dari Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah untuk melakukan sebuah penjagaan serta perlindungan terhadap usaha industri agar tidak berdampak kepada pencemaran lingkungan seperti halnya pembuangan limba pabrik ke sungai secara liar yang dapat menyebabkannya pencemaran air sungai (Sukanada & Nugraha, 2020).

Terdapat beberapa Peraturan Perundang – Undang yang telah mengatur terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Pokok – Pokok Lingkungan Hidup yang kemudian dicabut dan di ganti dengan UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seiring dengan perkembangan zaman Undang – Undang Tersebut tidak

dapat lagi untuk dipertahankan hal tersebut dikarenakan makin banyaknya industri maju yang berkembang di Indonesia kemudian UU. No 23 Tahun 1997 tersebut dicabut dan di ubah dengan UU. No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan yang terakhir di ubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Muryati, Triasih , & Mulyani, 2022).

Dalam rangka untuk mewujudkan sebuah perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup harus bersandarkan kepada pembuatan dokumen terkait pengelolaan terhadap lingkungan hidup maupun dengan bentuk Peraturan Perundang – Undangan (Wijoyo, 1999). AMDAL adalah salah satu dasar untuk melakukan sebuah kajian terhadap pelaku usaha atau suatu Aktivitas yang dilakukan terhadap lingkungan hidup. AMDAL tersebut bertujuan untuk mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri pabrik (Silalahi & Kristanto , 2016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan sebuah penyesuaian terhadap pembaruan hukum dengan seiring perkembangan zaman penyesuaian tersebut masih perlu untuk dikaji lebih mendalam terkait tentang Urgensi terhadap perubahan AMDAL menjadi uji kelayakan. Dari hal tersebut dapat menyatakan bahwasannya UU Cipta Kerja tersebut telah melakukan sebuah pembatasan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah dalam membuat sebuah kebijakan publik. (Rahmadani , 2011).

Adanya aturan terkait sebuah perizinan terhadap lingkungan sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ini masih mengalami sebuah perdebatan dikalangan masyarakat maupun akademisi terkait isu terhadap lingkungan hidup (Nuryanti, 2021). Dengan diterbitkannya Undang – Undang Cipta Kerja sangat berdampak kepada pengawasan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Yulianingrum & Oktaviani , 2022). Sehingga sebuah hak yang dimiliki oleh masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat dalam suatu Negara sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD Than 1945 Jo Pasal 65 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menjadi terkesampingkan atau menjadi tidak terjamin lagi (Nugroho & Syarifudin, 2021). Pasca perubahan tersebut menimbulkan sebuah kekhawatiran yang berpotensi penerbitan amdal yang kurang berkualitas dan jauh dari standart yang telah di tetapkan oleh pihak dari Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah (Effendi, 2021).

Pasca perubahan UU Cipta Kerja Tersebut menimbulkan kekhawatiran yang dapat berpotensi terhadap penerbitan Amdal yang kurang berkualitas (Reda, 2014). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air. Air merupakan sebuah sumber daya alam yang sering sekali digunakan oleh manusia. Oleh karena itu air harus dijaga keslestariannya. Agar tetap bersih dan bermanfaat bagi manusia maupun bagi ekosistem yang terdapat di darat maupun di air hal tersebut dapat menjadi bermanfaat untuk dalam jangka waktu yang lama (Sunarso , 205).

Dengan meningkatnya limbah domestik yang di produksi oleh Pabrik Gula Jatiroto yang sering sekali mencemari lingkungan dan pihak dari PTPN Pabrik Gula Jatiroto sering sekali tanpa melihat pada kualitas dan kuantitas dari tangki septik. Dan tak jarang sering sekali menyebabkan pencemaran air maupun tanah di lingkungan masyarakat hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kualitas limbah yang berupa air limbah Kaskus (Black Water) yang telah dimasukkan kedalam tangki septik telah *overload* atau melebihi kapasitas yang ditentukan oleh Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. (Effendi H. , 2003).

Berdasarkan Perda Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana yang telah tercantum dalam 6 Ayat (2) telah menyatakan bahwa penanganan air limbah domestik yang terdapat di kota Lumajang dapat dilakukan dengan dua cara yang pertama air limbah kaskus (Black Water) akan dimasukkan ke dalam tangki septik sedangkan air limbah Non Kaskus (Greywater) akan dialirkan ke aliran drainase. Dan tak jarang sekali masyarakat membuang limbah Greywater secara sembarangan sehingga acap kali menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal tersebut dapat di temui di sungai depan RSUD Dr. Haryoto Lumajang. (Mara & Ducan , 2003).

Penerapan terhadap Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) di kota Lumajang sebaiknya menerapkan Pengelolaan dengan biaya yang terjangkau serta dengan menggunakan sebuah alat teknologi yang memumpuni dan mudah untuk digunakan dengan mengingat Pengelolaan Air Limbah Domestik yang sangat mahal dan sangat sulit untuk di dapatkan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut sistem terhadap pengelolaan limbah air domestik dapat dilakukan dengan cara menggunakan sistem (Constructed Wetlands) dapat dijadikan sebagai saran dalam pengelolaan limbah di Kabupaten Lumajang (Vymazal, 2011).

Adapun penelitian sebelumnya Widyawati Boediningsih Dkk (2022) juga melakukan sebuah penelitian tentang peran masyarakat terhadap AMDAL dalam UU No.32 Tahun 2009 Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja (Boediningsih & Dkk, 2022) Peneliti selanjutnya Novianti Lestari Dkk (2022) melakukan penelitian tentang penghapusan peran masyarakat terhadap AMDAL dalam UU No. 32 Tahun 2009 pasca UU Cipta Kerja (Lestari & Dkk, 2022 ) selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sandi Gustiawan Ruhiyat Dkk (2022) melakukan penelitian tentang kewenangan Daerah dalam melakukan sebuah perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup pasca berlakunya UU Cipta Kerja (Ruhiyat & Dkk, 2022).

Berdasarkan dari latar belakang di atas terdapat sebuah permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pertama, apakah terdapat konsistensi dalam Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca di Berlakukannya UU Cipta Kerja dalam pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Lumajang Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan Judul **“Pengelolaan Limbah Domestik Berdasarkan Perda No 6 Tahun 2018 Di Kabupaten Lumajang Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja “**

## METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap sebuah peristiwa hukum dengan menggunakan bahan pustaka untuk dapat menemukan sebuah jawaban dari suatu permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini (Marzuki , 2015).

Adapun metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Approach*) merupakan sebuah metode pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan sebuah penelaahan terhadap Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di dalam suatu negara dan berkaitan dengan sebuah permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini. sedangkan Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan sebuah penelaahan terhadap sebuah pendapat yang telah dikemukakan oleh para sarjana hukum dan doktrin – doktrin hukum yang terus mengalami sebuah perkembangan seiring dengan perkembangan zaman (Muhaimin, 2020 ).

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer yaitu data yang digunakan untuk melakukan sebuah kajian terhadap Undang – Undang yang sesuai dengan judul yang akan di teliti dalam penelitian ini. Adapun sebuah Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Dinas Lingkungan Hidup.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan sebuah bahan hukum untuk menjabarkan dari bahan hukum primer dari Peraturan Perundang – Undangan dengan menggunakan sebuah bahan hukum yang bersifat kepustakaan. Adapun sumber bahan hukum sekunder yang meliputi antara lain sebagai berikut: Jurnal – jurnal, Buku litelatur, Skripsi, Thesis, Disertasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif dengan melalui berbagai bentuk tahapan – tahapan dalam melakukan sebuah pengumpulan data melalui bidang kepustakaan. Setelah peneliti menemukan data maka peneliti menggunakan data yang telah ditemukan oleh peneliti tersebut dengan menghubungkan dengan beberapa teori – teori yang dimana dalam teori tersebut harus disertakan juga sebuah permasalahan yang akan di teliti. Setelah menggabungkan sebuah permasalahan dengan beberapa teori maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yang timbul dari sebuah permasalahan yang terdapat dalam isu tersebut. Kemudian peneliti melakukan sebuah penjabaran dengan menggunakan metode deskriptif. Metode penjabaran deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah permasalahan yang sangat erat dengan penelitian ini.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. InKonsistensi Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca di Berlakukannya UU Cipta Kerja dalam pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Lumajang.

Salah satu model perlindungan lingkungan dengan menerapkan pengelolaan limbah domestik di setiap kabupaten. Pembuangan air limbah domestik ke media lingkungan tanpa melalui pengelolaan sangat berpotensi menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia. Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyehatan lingkungan permukiman khususnya urusan air limbah, agar pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dikelola dengan baik

Berdasarkan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) selanjutnya disebut UU 32/2009 Pasal 1 angka 20 menyatakan : “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Kemudian di Peraturan Daerah Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik diatur terkait pengelolaan limbah domestik dalam Pasal 1 angka 4 yang menyatakan “Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.

Pasca berlakunya UU Cipta Kerja telah melakukan sebuah penghapusan terhadap perizinan yang sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 22 Angka 36 UU Cipta Kerja menyatakan “Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang. . Dengan dihapuskannya perizinan dalam UU Cipta Kerja hal tersebut dapat berdampak kepada Pemerintahan Daerah. Yang dimana pihak dari Pemerintahan Daerah tidak dapat melakukan sebuah kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mengambil sebuah kebijakan.

Perizinan dalam bidang lingkungan hidup mempunyai sebuah fungsi dan tujuan yang sangat strategis dalam suatu lingkungan hidup pada suatu Negara (Sutedi , 2015). Dari hal tersebut dapat menyatakan bahwa kegiatan konservasi harus menggunakan izin lingkungan (Faiz, 2016). Pada dasarnya perizinan merupakan sebuah bentuk dari sebuah intervensi yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah (Devara & Maret, 2021).

Pada dasarnya pihak dari Pemerintahan Pusat memberikan sebuah batasan terhadap badan usaha yang akan mendirikan sebuah usaha pada daerah lingkungan hidup. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sebuah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha adapun isi dari perizinan tersebut yaitu badan usaha harus memenuhi semua dari persyaratan yang berikan sebuah standart – standart Oprasional (Ogus, 2004). Secara konseptual dalam pembentukan Peraturan Perundang – Undangan harus bersifat linier dengan peraturan yang terdapat diatasnya seperti Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian disebut (UUD NRI 1945) (Mochtar, 2022). Dari hal tersebut telah menyatakan bahwasanya adanya sebuah kewenangan yang sangat besar yang dimiliki oleh Pemerintahan Pusat untuk dapat menentukan sebuah kebijakan terhadap pelaku usaha (Wibisana, 2017).

Meskipun pada dasarnya Pemerintahan mengandung unsur (Welfare State) akan tetapi Pemerintah Pusat harus melakukan sebuah pertanggung - jawaban terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah yang dimana pada dasarnya dalam sebuah Pemerintahan terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi karena menyangkut hajat orang banyak (Sidarta , 1996). Pada kerangka konsep dalam hukum administrasi lingkungan lebih mengutamakan terhadap perizinan dalam sector lingkungan dan pada pelaku usaha dengan mencantumkan sebuah pandangan dalam upaya terjadinya suatu integrasi dalam suatu izin usaha dan izin lingkungan (Rahmadi, 2015).

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca UU Cipta Kerja tersebut sehingga terdapatnya sebuah integrasi dalam sebuah perizinan lingkungan menjadi beberapa konsep yang meliputi konsep internal dan konsep external hal tersebut dapat diartikan bahwasannya perizinan lingkungan dijadikan menjadi satu yaitu izin lingkungan (Wibasana , 2018). Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas telah menyatakan bahwasannya apabila izin usaha dan izin lingkungan di datukan menjadi satu dan apabila jika izin lingkungan tersebut dicabut atau dihapuskan maka izin usaha akan terhapuskan juga (Kartika, 2020).

Jika dilakukan sebuah penelaan terhadap UU Cipta Kerja telah menyatakan bahwasannya berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Perundang – Undangan mengenai tentang perizinan yang telah di ubah dan di hapus dengan tujuan untuk melakukan sebuah penyederhanaan perizinan dan usaha yang sebagaimana telah tercantum dalam naskah RUU ini (RI, 2020). Dengan dihilangkannya Pasal 36 Dan Pasal 40 sebagaimana yang telah tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk melakukan sebuah perubahan terhadap izin lingkungan untuk dijadikan sebagai syarat mendirikan sebuah usaha.

Adapun maksud dan tujuan dengan disederhakannya izin lingkungan telah dijelaskan secara detail dalam makalah akademik dari UU Cipta Kerja sebagai berikut:

“Pasal 36 dihapus dengan alasan berdasarkan kepada perkembangan zaman yang sudah mulai berkembang pesat usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL – UPL wajib memiliki izin lingkungan yang dimana dalam pemrosesan AMDAL membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menyelesaikan persyaratan tersebut hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dari pihak Pemerintahan untuk melakukan sebuah pengawasan perizinan usaha. Pasal 40 dihapus dengan alasan izin lingkungan tidak lagi menjadi sebuah persyaratan dalam sebuah pendirian sebuah usaha oleh karena itu suatu kegiatan usaha dapat dilakukan sebuah pendirian pada saat dokumen atau persyaratan masih dalam keadaan proses”

Dari uraian diatas menyatakan bahwa bunyi kontruksi dari hepotesis Pasal tersebut memiliki makna yang sama dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada saat mendeskripsikan frasa dari perizinan lingkungan yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sebuah perizinan dalam kegiatan usaha (Giplin & Efendi , 2016). Akan tetapi dalam hal tersebut tidak menjamin upaya untuk menjadi teritegritas dalam sebuah persetujuan lingkungan terhadap perizinan dalam mendirikan suatu usaha. Hal ini dikarenakan dalam UU Cipta Kerja dalam Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan lingkungan hidup dengan hal ini dapat menyebabkan izin lingkungan dan izin usaha harus dilakukan berdasarkan pada suatu persetujuan lingkungan (Redi, Chandra Negara, & Dkk, 2016).

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang No 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik telah dikenalkan tentang sebuah pengaturan tentang Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) seperti persetujuan terkait dengan teknis dan pemenuhan baku mutu terhadap Sistem Instalansi

Pegelolaan Air Limbah Domestik (SIPALD) yang meliputi Air Limbah Kaskus (*Black Water*) yang berasal dari sebuah Limbah Pabrik sedangkan Air Limbah Non Kaskus (*Greywater*) merupakan sebuah Air Limbah yang berasal dari Sampah Rumah Tangga dan air dari cucian sabun (6).

Menurut penjelasan yang telah diulas diatas menyatakan bahwasannya dalam melakukan sebuah pengelolaan terhadap limbah air domestic baik dari segi tanah maupun air telah memiliki bentuk perizinan yang berbeda – beda tergantung terhadap karakteristik dari kondisi lingkungannya (Ridwan Juarso & Sidik , 2016). Hal tersebut telah menjadi hal yang wajar pasca dihapuskannya izin lingkungan dalam Undang – Undang Cipta Kerja. Maka izin yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang sebelumnya masih diwajibkan untuk diintegrasikan kedalam izin lingkungan maka izin lingkungan sebagai izin tersendiri dan harus berdasarkan persetujuan dari Pemerintahan Pusat. (Muhammad , 2015).

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwasannya UU Cipta Kerja telah mengambil resentralisasi dari kewenangan Pemerintahan Daerah yang dimana Kewenangan Daerah yang dimiliki oleh Gubernur, Bupati/Walikota dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2018 menjadi tersentralisasi dengan kembalinya kewenangan tersebut di tangan Pemerintahan Pusat.

## SIMPULAN

Dengan diberlakukannya Undang – Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah melakukan resentralisasi terhadap Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara melakukan sebuah penghapusan terhadap izin lingkungan dan melakukan sebuah perubahan menjadi persetujuan lingkungan. Dari hal tersebut dalam sebuah perumusan terhadap UU Cipta Kerja tidak melihat konstruksi hepotesis dari norma yang terkandung dalam izin lingkungan tersebut sejatinya tidak hanya berfungsi untuk melakukan sebuah persyaratan untuk mendirikan usaha saja akan tetapi juga berfungsi untuk melakukan adopsi terhadap izin yang terkait dengan lingkungan. Sehingga dengan hadirnya UU Cipta Kerja ini dapat berdampak kepada izin usaha dan izin lingkungan menjadi terintegrasi. Hal tersebut terjadi karena adanya pengambilan sebuah kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Pusat terhadap Pemerintahan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boediningsih, W., & Dkk. (2022). Amdal Pasca Judicial Review MK Atas UU Cipta Kerja Dalam Perspektif Lingkungan. *Journal Information of Mandalika*, 2(3), 367 - 374.
- Devara, Y. A., & Maret, P. (2021). Inovasi Pendekatan Berbasis Resiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang - Undang Cipta Kerja. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan , Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 1 - 16.
- Effendi, H. (2003). *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan Perairan* . Yogyakarta : Konisius .
- Effendi, H. D. (2021). Dinamika Peretujuan Lingkungan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Dan Peraturan Turunannya. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*, 5(3),pp 59 - 87.
- Faiz, P. M. (2016). Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 770.

- Febriyanti , D., Aini , S. N., Resta , A. V., & Bagaskara, R. (2021). Fungsi Amdal Dalam Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Setelah Di Undangkannya UU Cipta Kerja. *Jurnal widya Pranata Hukum*, 3(2), 116.
- Giplin , A., & Efendi , A. (2016). *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J, Vymazal. (2011). Plant Used Constructed Wtkands With Horizontal Subsurface Flow. *A Review Hydrobiologia*, 674, 133- 156.
- Kartika, S. D. (2020). Politik Hukum RUU Cipta Kerja. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XII(4), 7.
- Lestari, N., & Dkk. (2022 ). Analisis Yuridis Izin Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Terbitnya Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja . *Seminar Nasional Ke IV Univeristas Tarumanegara* , 799 - 806.
- Mara , & Ducan , D. (2003). *Domestic Wastewater Treatment In Developing Countries* . New York .
- Marzuki , P. M. (2015). *Penelitian Hukum* . Surabaya: Kencana Prenada Group .
- Mochtar, Z. A. (2022). *Politik Hukum Pembentuk Undang - Undang*. Sleman: EA Books.
- Muhaimin. (2020 ). *Metode Penelitian Hukum* . Mataram : Mataram University Press.
- Muhammad , E. (2015). *Hukum Lingkungan Dan Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muryati, D. T., Triasih , D., & Mulyani, T. (2022). Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Hidup Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal USM Law Riview*, 5(2), 694.
- Nugroho , W., & Syarifudin, E. (2021). Politik Hukum Rancangan Undang - Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(3), 637 - 658.
- Nuryanti, Y. D. (2021). Kebijakan Dan Dampak Akibat Perizinan Pembangunan Police And Impact Of Development Lisensing. *Journal Inovasi Penelitian* 2, 9(3), 37 - 48.
- Ogus, A. (2004). *Regulation Legal From And Economic Theory* . Oxford : Hart Publishing .
- Rahmadani , T. (2011). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum Administrasi Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Reda, R. (2014). . *Buku Ajar Mata Kuliah AMDAL Fakultas Ilmu Kesehatan UPN* . Jakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN.
- Redi, A., Chandra Negara, I. S., & Dkk. (2016). *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang - Undangan*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- RI, DPR. (2020). *Naskah Akademik RUU Cipta Kerja Versi Februari 2020*. Jakarta: DPR RI.
- Ridwan Juarso , & Sidik , A. (2016). *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa.
- Ruhyat, S. G., & Dkk. (2022). Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 40 - 58.
- Sidarta , B. A. (1996). *Butir - Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Layak Sebuah Tandamata 70 Tahun Ateng Syarifudin*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Silalahi, M. D., & Kristanto . (2016). *Perkembangan Pengaturan Amdal Di Indonesia*. Bandung: Keni Media.



- 
- Sukanada, & Nugraha. (2020). Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Penegak Hukum*, 1(2), 120.
- Sunarso, S. (2005). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sutedi, A. (2015). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibisana, A. G. (2017). Campur Tangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Sebuah Penelusuran Secara Teoritis Berdasarkan Analisis Ekonomi Dan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 47(2), 158.
- Wibasana, A. G. (2018). Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*(2), 248.
- Wijoyo, S. (1999). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Surabaya: Airlangga Univeristy Press.
- Yulianingrum, A. V., & Oktaviani, Y. W. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi. *Journal Analisis Hukum*, 5(2), 174 - 88.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Dinas Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.